



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 12/PK-IMS/VII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. PUTRI LUBAI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. PUTRI LUBAI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 192/KPTS/IV/2009 tanggal 27 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama IPHHK CV. PUTRI LUBAI di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. PUTRI LUBAI**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. PUTRI LUBAI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. PUTRI LUBAI**.

Bekasi, 15 Juli 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor Magang)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV. PUTRI LUBAI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	SK Gubernur Sumatera Selatan No. 192/KPTS/IV/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama IPHKK CV. PUTRI LUBAI di Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel
c.	Alamat	:	Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Lokasi Pabrik	:	Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Yusuf Effendi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, 27 Mei 2015 bertempat di Kantor/Pabrik CV. PUTRI LUBAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu-Kamis, 27-28 Mei 2015 bertempat di Kantor/Pabrik CV. PUTRI LUBAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, 28 Mei 2015 bertempat di Kantor/Pabrik CV. PUTRI LUBAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, 13 Juli 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. PUTRI LUBAI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang sah secara hukum yaitu berdasarkan Akte Notaris Leanni Bharline, S.H, No : 63 Tanggal 28 Januari 2009. Terdapat kesesuaian pengurus dalam Akte dan ruang lingkup usahanya sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP CV. PUTRI LUBAI dengan No. 08/INDAG/DAG-2/PM/II/2009 tanggal 05 Februari 2009 dan bukti pengurusan pendaftaran ulang dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) CV. PUTRI LUBAI dengan No. 503/118/KPTS/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan bukti pengurusan pendaftaran ulang dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP CV. PUTRI LUBAI dengan No. 060855201492 dan bukti pengurusan perpanjangan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No. 21.072.290.6-313.000 dan dokumen SKT. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Direktut CV. PUTRI LUBAI No. 009/UKL-UPL/PL/2009 tanggal 28 Januari 2009 yang telah mendapatkan persetujuan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dari Kepala Bapedalda Kab. Muara Enim. Disamping itu, terdapat bukti pengurusan SPPL baru berupa tanda terima draft/konsep SPPL CV. PUTRI LUBAI dari instansi yang berwenang.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 192/KPTS/IV/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama IPHKK CV. PUTRI LUBAI di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel. Dokumen IUIPHHK tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun Berjalan (2015) atas nama CV. PUTRI LUBAI telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara <i>online</i> yang dibuktikan dengan adanya print out tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 IUIPHHK atas nama perusahaan tersebut dengan No. 0000196331 tanggal 13 Januari 2015.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Kontrak suplai bahan baku CV. PUTRI LUBAI berupa Surat Keterangan Kepala Desa Prabumenang yang dibuat tanggal 2 April 2015. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret, April 2015), realisasi pemenuhan bahan baku tercatat nihil, sehingga dokumen dokumen jual beli tidak tersedia (nihil).
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Berdasarkan dokumen RPBBI CV. PUTRI LUBAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau	Not Applicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret, April tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		industriannya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret, April tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industriannya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBi CV. PUTRI LUBAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBI CV. PUTRI LUBAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV. PUTRI LUBAI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. PUTRI LUBAI pada tanggal 04 Januari 2015. Disamping itu, tersedia personil pemeriksa penyeter DKP CV. PUTRI LUBAI yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyeter DKP No. 20/PL/I/2015 tanggal 04 Januari 2015.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Sesuai dengan hasil verifikasi pada prinsip 1, kriteria 1.1, indikator 1.1.1, verifier 8, bahwa dokumen RPBBI CV.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Putri Lubai untuk periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan bahan baku Industri Primer Hasil Hutan kayu tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku (dokumen pendukung). Namun demikian, sebagai pendukung dokumen RPBBI, CV. PUTRI LUBAI memiliki surat keterangan dukungan penggunaan kayu dari Kepala Desa Prabumenang.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable (NA)	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku CV. PUTRI LUBAI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret, April tahun 2015)
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) CV. PUTRI LUBAI, pada bulan Januari 2015 persediaan akhir kayu olahan tercatat sebanyak 13.346 batang/Keping atau 184,4903 m ³ , dan sampai dengan bulan April tahun 2015, persediaan kayu olahan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan yaitu tetap tercatat stock kayu olahan sebanyak 13.346 batang/Keping atau 184,4903 m ³ . Hal ini karena untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret dan April), CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan proses produksi.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Putri Lubai bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu yang mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian (kayu olahan) dan berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tercatat produksi kayu olahan sebanyak 1.645 batang/keping atau 22,539 m ³ , sehingga realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukungnya (<i>Thallysheet</i> penerimaan kayu bulat, <i>thallysheet</i> penggunaan bahan baku dan <i>thallysheet</i> hasil produksi)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Penerbitan Dokumen FA-KO CV. PUTRI LUBAI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Februari, Maret, April tahun 2015), CV. PUTRI LUBAI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut CV. PUTRI LUBAI tidak melakukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			produksi (nihil). Oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. PUTRI LUBAI belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerj	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamat-	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/p rosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditandatangani

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
aan bagi industri pengolahan	an dan Kesehatan Kerja (K3)				oleh Pengurus K3 dan Direktur CV. PUTRI LUBAI. Disamping itu, tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjuk oleh Direktur berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 20/PL/I/2015 tanggal 2 Januari 2015
			b. Implemen- tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. PUTRI LUBAI sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV. PUTRI LUBAI yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Februari /d April 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, tercatat bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuh- an hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV. PUTRI LUBAI tanggal 15 Februari 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan daftar Karyawan CV. PUTRI LUBAI periode bulan April tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja CV. PUTRI LUBAI sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga CV. PUTRI LUBAI tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini termasuk <i>Not Aplicable (NA)</i> .
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-009

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. PUTRI LUBAI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 192/KPTS/IV/2009 TANGGAL 27 FEBRUARI 2009

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Juli 2015
Masa Berlaku : 15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2018